



Sekali Di Udara Tetap Di Udara

SURAT KEPUTUSAN
DIREKTUR LAYANAN DAN PENGEMBANGAN USAHA
TENTANG
STANDAR PELAYANAN JASA SERTIFIKASI KOMPETENSI WARTAWAN RADIO
NOMOR : 1268 /Dit.LPU/09/2023

GAMBARAN UMUM

Guna mengoptimalkan Penerimaan Negara Bukan Pajak untuk menunjang pembangunan nasional, Penerimaan Negara Bukan Pajak pada Lembaga Penyiaran Publik Radio Republik Indonesia sebagai salah satu sumber penerimaan negara perlu dikelola dan dimanfaatkan untuk peningkatan pelayanan kepada masyarakat dan kualitas Penyiaran. Sehubungan dengan hal tersebut dalam melaksanakan ketentuan Undang Undang Nomor 9 Tahun 2018 tentang Penerimaan Negara Bukan Pajak, perlu mengatur kembali ketentuan mengenai jenis dan tarif atas jenis Penerimaan Negara Bukan Pajak yang berlaku pada Lembaga Penyiaran Publik Radio Republik Indonesia.

Yang dimaksud dengan Sertifikasi Kompetensi Wartawan Radio adalah Proses pemberian sertifikat kompetensi yang dilakukan secara sistematis dan obyektif melalui uji kompetensi yang mengacu kepada standar kompetensi kerja nasional, standar internasional, dan/atau standar khusus lainnya. Dalam hal ini kompetensi seseorang dalam penyampaian pesan atau rangkaian pesan dalam bentuk suara, gambar atau suara dan gambar atau yang berbentuk grafis, karakter, baik yang bersifat interaktif maupun tidak melalui sistem penyiaran multiplatform, yang dapat diterima melalui perangkat penerima siaran radio.

Direktorat Layanan dan Pengembangan Usaha LPP RRI yang melaksanakan kegiatan Jasa Penyiaran diharapkan mampu menjalankan pelayanan dimaksud secara baik, cermat dan cepat. Direktorat Layanan dan Pengembangan Usaha LPP RRI berlokasi di Jalan Medan Merdeka Barat Nomor 4-5 Jakarta Pusat 10110 Telpun 021 3511086 serta alamat email : layanpublikrri@gmail.com

I. DASAR HUKUM

1. Undang Undang Nomor 32 Tahun 2002 Tentang Penyiaran
2. Undang-undang Nomor 25 Tahun 2009 Tentang Pelayanan Publik
3. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2005 Tentang LPP RRI
4. Peraturan Pemerintah Nomor 68 Tahun 2020 tentang Jenis dan Tarif atas Jenis Penerimaan Negara Bukan Pajak yang Berlaku pada Lembaga Penyiaran Publik Radio Republik Indonesia
5. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Pemerintah dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia Nomor 15 Tahun 2014 Tentang Pedoman Standar Pelayanan
6. Peraturan Direktur Utama Nomor 05 Tahun 2023 Tentang Besaran, Persyaratan dan Tata Cara Pengenaan Tarif Atas Jenis PNBPN Sampai Dengan Nol Rupiah Yang Berlaku Pada Lembaga Penyiaran Publik Radio Republik Indonesia

II. SARANA DAN PRASARANA

- | | |
|--------------------------|--------------------------|
| 1. Komputer | 10. Alat Tulis Kantor |
| 2. Studio Rekaman/Siaran | 11. Kop Surat |
| 3. Microphone | 12. Printer |
| 4. Mixer | 13. Tinta |
| 5. Speaker | 14. Stempel |
| 6. Pemancar | 15. Formulir Pendaftaran |
| 7. Audio Procesor | 16. Invoice |
| 8. Audio Codec | 17. Kuitansi |
| 9. Transmitter | |

III. KOMPETENSI PELAKSANA

Sumber Daya Manusia di LPP Radio Republik Indonesia adalah merupakan variable kunci dalam keberhasilan Pelayanan Jasa Sertifikasi Kompetensi Wartawan Radio yang dihasilkan oleh PUSLITBANGDIKLAT LPP RRI. Setiap pegawai yang ada/diadakan berdasarkan pada kompetensi yang dibutuhkan, mampu bekerja secara tim dan berintegritas pada institusi, bangsa dan negara.

IV. PENGAWASAN INTERNAL

Pengawasan internal yang dilaksanakan meliputi :

1. Supervisi atasan langsung level IV
2. Supervisi atasan langsung level III
3. Supervisi atasan langsung level II (Kapuslitbangdiklat)
4. Pelaksanaan Sistem Pengawasan Intern dan SPI

V. JUMLAH PELAKSANA

1. Penerima surat permohonan, verifikasi dan validasi sebanyak 2 orang
2. Pengajar/Widyaiswara sebanyak 5 orang
3. Produksi dan penyiaran sebanyak 2 orang
4. Petugas penerima pengaduan sebanyak 1 orang

VI. JAMINAN PELAYANAN

Jaminan pelayanan yang dimaksudkan adalah jaminan terhadap kualitas pelayanan dan perlakuan standar pelayanan yang sama kepada semua pengguna jasa pelayanan. Puslitbangdiklat LPP RRI senantiasa berupaya meningkatkan dan mempertahankan kualitas pelayanan yang baik.

VII. JAMINAN KEAMANAN DAN KESELAMATAN PELAYANAN


Sertifikasi Kompetensi Wartawan Radio dapat dipertanggungjawabkan secara yuridis formal dan kode etik penyiaran

VIII. EVALUASI KINERJA PELAKSANA

1. Evaluasi dan pengawasan terhadap kegiatan yang dilaksanakan dilakukan setiap saat jika terjadi kesalahan dan perubahan atas peraturan pelaksanaan.
2. Evaluasi melalui Survei Kepuasan Masyarakat (SKM) yang dilakukan setiap Pendidikan/Pelatihan selesai.

Jakarta, September 2023

LPP Radio Republik Indonesia
Direktur Layanan dan Pengembangan Usaha


Yonas Markus Tuhuleruw, SE.




Sekali Di Udara Tetap Di Udara

STANDAR PELAYANAN
JASA SERTIFIKASI KOMPETENSI WARTAWAN RADIO
MELALUI PUSLITBANGDIKLAT LPP RRI

NO.	KOMPONEN	URAIAN
1.	Persyaratan	<ol style="list-style-type: none">1. Foto Copy KTP2. Surat Permohonan Mengikuti Sertifikasi Kompetensi Wartawan Radio.3. Pendidikan Serendah-rendahnya Diploma III.4. Memahami Bidang Jurnalistik Radio5. Diusulkan oleh Instansi/Stasiun Radio/Lembaga Profesi Wartawan6. Lulus Seleksi Panitia Penyelenggara Diklat
2.	Prosedur	<ol style="list-style-type: none">1. Calon Peserta mengirimkan surat permohonan mengikuti Pendidikan Sertifikasi Kompetensi Wartawan Radio yang ditandatangani oleh pimpinan instansi/stasiun radio/lembaga profesi wartawan ditujukan kepada Kepala Puslitbangdiklat LPP RRI.2. Sekretariat Diklat melakukan proses seleksi calon peserta diklat, jika memenuhi syarat dilakukan pemanggilan, jika tidak memenuhi syarat dikembalikan kepada instansi pemohon.3. Calon peserta yang telah memenuhi syarat menerima surat pemanggilan sebagai peserta diklat dan melakukan konfirmasi ulang kepada Sekretariat Diklat.4. Peserta Diklat mengikuti proses belajar dan mengikuti evaluasi akademik5. Peserta Diklat Menerima Surat Tanda Lulus Pendidikan dan mendapat Sertifikat Wartawan Radio dari Puslibangdiklat LPP RRI.
3.	Waktu Pelayanan	3 (tiga) hari kerja
4.	Biaya Pelayanan	Rp. 1.500.000,- PP Nomor 68 Tahun 2020
5.	Produk Layanan	Sertifikasi Kompetensi Wartawan Radio
6.	Pengaduan dan Informasi Lebih Lanjut Dapat Disampaikan atau Diperoleh Melalui	Direktur Layanan dan Pengembangan Usaha LPP RRI Jalan Medan Merdeka Barat Nomor 4-5 Jakarta Pusat 10110 Telpun 021 3511086 atau melalui Website ppid.rri.co.id

LPP Radio Republik Indonesia
Direktur Layanan dan Pengembangan Usaha


Yonas Markus Tuhuleruw, SE.